



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Nomor 09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 mengenai temuan:

1. Kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT CSP tidak sesuai Perjanjian (Temuan Nomor 3.1);
2. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Fasos/Fasum belum memadai (Temuan Nomor 3.2);
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum memadai (Temuan Nomor 3.3);
4. Aset tetap tanah yang tidak diketahui fisik dan tidak dapat diidentifikasi sesuai hasil inventarisasi berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain (Temuan Nomor 3.4); dan
5. 634 (enam ratus tiga puluh empat) bidang tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum dimanfaatkan dan pengamanan tanah RTH belum optimal (Temuan Nomor 3.5).

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala UP Kawasan Pusat Pengembangan UMKM Pemukiman Pulogadung
10. Direktur BLUD RSUD Duren Sawit
11. Direktur BLUD RSUD Cengkareng
12. Direktur BLUD Puskesmas Kecamatan Matraman
13. Kepala Unit Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
14. Kepala Balai Benih Ikan Ujung Menteng
15. Lurah Kayu Putih
16. Lurah Batu Ampar
17. Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Kepala UPK PPUMKMP Pulo Gadung dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan PT CPS melalui:
  1. pengakhiran perjanjian kerja sama operasi dengan memperhitungkan hak dan kewajiban masing-masing termasuk kewajiban penyerahan fasos/fasum;
  2. pemerolehan kontribusi kerja sama dan aset fasos/fasum; dan
  3. penyelesaian atas penggunaan lahan oleh pihak lain di luar PT CSP tanpa adanya perjanjian kerja sama pemanfaatannya.
- b. Kepala UPK PPUMKMP Pulo Gadung memerintahkan Pengurus Barang memperbaiki kesalahan pencatatan luas lahan kerja sama yang dicatat di KIB UPK PPUMKMP;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan:
  1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset BPAD supaya melakukan monitoring pensertifikatan tanah pada 21 (dua puluh satu) pemegang SIPPT yang belum mensertifikatkan tanah fasos/fasum atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta untuk memproses perjanjian kerja sama pemanfaatan aset pada 9 (sembilan) pemegang SIPPT dan Yayasan MT yang telah memanfaatkan aset fasos/fasum;
  2. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan, Penggunaan dan Patokan Harga supaya memproses perubahan/relokasi lahan fasos/fasum yang terkena proyek pembangunan fisik sesuai ketentuan; dan

3. Kepala Suku Badan BPAD supaya melakukan monitoring 12 (dua belas) pemegang SIPPT yang belum melakukan pengamanan fisik aset fasos/fasum dan selanjutnya melakukan pengamanan fisik sesuai ketentuan.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Perangkat Daerah lebih optimal berkoordinasi dalam pengamanan aset tetap tanah dan selanjutnya melakukan langkah-langkah penyelesaian atas aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain;
- f. Walikota/Bupati menetapkan batas waktu pemenuhan sisa kewajiban dalam menyetujui BAST Penyerahan Aset Fasos/Fasum;
- g. Kepala Perangkat Daerah menelusuri aset tetap tanah yang tidak ditemukan dan tidak dapat diidentifikasi dari hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;
- h. Pengguna Barang lebih optimal dalam melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah, yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan, terdiri atas:
  1. Kepala BBI Ujung Menteng pada pemanfaatan lahan untuk lahan pertanian dan Pujaseri;
  2. Lurah Kayu Putih pada lahan milik Kelurahan yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga;
  3. Direktur BLUD Puskesmas Kecamatan Matraman pada bangunan yang dimanfaatkan oleh LSM PKBI;
  4. Direktur BLUD RS Duren Sawit pada bangunan yang dimanfaatkan oleh Koperasi Karyawan;
  5. Kepala Unit Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada gedung yang dimanfaatkan oleh YSBJ;
  6. Direktur BLUD RSUD Cengkareng pada bangunan yang dimanfaatkan sebagai kios/toko dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi selular;
  7. Dinas Sumber Daya Air pada lahan di Kawasan Situ babakan yang dimanfaatkan Pihak Ketiga;
  8. Dinas Kebudayaan pada bangunan di Kawasan Situ Babakan yang dimanfaatkan Pihak Ketiga;
  9. Dinas Pemuda dan Olahraga pada bidang tanah yang dikuasai pihak lain; dan
  10. Kelurahan Batu Ampar pada bidang tanah yang dimanfaatkan pihak lain.
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memerintahkan:

1. Kepala Bidang Pertamanan, Kepala Bidang Kehutanan dan Kepala Bidang Pertamanan untuk merencanakan pembangunan taman, jalur hijau, atau taman pemakaman umum dalam rangka pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk rencana aksi;
  2. Kepala Bidang Pertamanan, Kepala Bidang Kehutanan dan Kepala Bidang Pertamanan untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan tanah Ruang Terbuka Hijau baik dari administrasi maupun fisik.
- j. Majelis Penyelesaian Aset Tetap untuk segera menetapkan status aset tetap tanah yang tidak ditemukan tersebut.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anie Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta